

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan tidak hanya memiliki tugas dan kewenangan dibidang pidana saja namun juga memiliki tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kasus/perkara pidana, Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara baik mewakili berbagai departemen, gubenur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah (1) Dalam hal apa sajakah Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili kepentingan negara?, (2) Bagaimanakah pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris (socio legal), spesifikasi penelitiannya menggunakan pola Deskriptif Analitis. Data yang digunakan ialah wawancara dan data kepustakaan. Data yang terkumpulkan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Jaksa pengacara negara dapat mewakili kepentingan negara seperti hutang pajak dan sengketa terhadap pembangunan infrastruktur oleh negara melalui pelaksanaan tugas bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. *Kedua*, melalui data yang dilihat dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kinerja dari pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di kejaksaan Negeri Bandar Lampung terutama dalam pengembalian kerugian keuangan negara. *Ketiga*, masih ada kendala yang dialami Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu berasal dari keragu-raguan stakeholder dan kurangnya wawasan masyarakat mengenai tugas dan wewenang jaksa pengacara negara. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi Maupun penyuluhan hukum.

Pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kota Bandar Lampung meningkat tiap tahunnya namun masih banyak masyarakat dan instansi yang belum mengetahui secara menyeluruh tugas dari Jaksa Pengacara Negara, maka dari itu sebaiknya lebih banyak dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Jaksa Pengacara Negara